



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.54-DISDIK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOVER BOUGENVILLE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober Bougenville Nomor : 0269/YB-SK /V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 yang di ajukan oleh Lita Nurcita, S.p.;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 01 Juli 2025 tentang persyaratan Kober Bougenville dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 0911210046258 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha BLU Kober Bougenville;
 4. Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan Cimahi Selatan Nomor : 517/0005/EPMKS/2025 tanggal 7 Agustus 2025 yang diberikan kepada KB Bougenville;
 5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bougenville No. 15.- tanggal 26 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris DR. Rina Komariah, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina
Ketua : Ny. Atin Kartini
 - b. Pengurus
Ketua Umum : Ny. Lita Nurcita
Sekretaris Umum : Tn. Andika Nurfaddilah
Bendahara Umum : Tn. Ilham Nurachman
 - c. Pengawas : Tn. Rian Nurtyawan;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0055124 Tanggal Tanggal 28 Juli 2025 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Bougenville berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan Akta Nomor : 15.- tanggal 26 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris DR. Rina Komariah, SH.,M.Kn berkedudukan di Kota Cimahi;
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bougenville Nomor : 005/S-Kep/YYB/V/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kober Bougenville ditandatangani oleh Ketua Yayasan Atin Kartini;
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Bougenville Nomor : 421.9/Kep.01899/Disdik tanggal 18 Juli 2022 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER BOUGENVILLE.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : KOBER BOUGENVILLE
- Alamat : Jl. Kalasan 1 No. I 64 RT.002 RW.021
Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan
Kota Cimahi
- NPSN : 69829932
- Akreditasi : B
- Nomor Telepon : 081394063783
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain
- Kepala Sekolah : LITA NURCITA, S.p.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Agustus Tahun 2028.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 Agustus 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA